



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRIYANTO, lahir di Wonogiri, tanggal 4 Juli 1974, pekerjaan Swasta, alamat Ngerco RT 02 RW 17, Ngadirojo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **YATMI NIRWATI**, pekerjaan Dagang, alamat Pondok Wetan RT 01 RW 03, Kelurahan/Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta, Menara Bank danamon, Jalan HR Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyanto C Grahana, dkk, para karyawan pada Bank Danamon Cq Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Wonogiri, beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 217 Giritirto Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Obor P. Hariara, S.H. selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dkk, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Agustus 2016 Register Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng, sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan telah dilakukan lelang pada tanggal 21 Maret 2016 dari Tergugat 2 yang dilampiri salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 138/2016 tanggal 11 Maret 2016 dari Tergugat 3, berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen, SHM no. 2718 seluas 6.000 m2 yang terletak di Ds Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah atas nama Harni Isteri Sriyanto dengan harga pembelian Rp. 140 jt yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Aula KPKNL Surakarta Jl. Ki Mangun Sarkoro

Bahwa, dalam pokok isi surat dimaksud adalah obyek lelang berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen, SHM no.2718 seluas 6.000 m2 yang terletak di Ds Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah atas nama Harni Isteri Sriyanto dengan harga pembelian Rp. 140 jt dimenangkan dan dibeli oleh Yatmi Nirwati alamat Pondok Wetan RT 01 RW 03 Kelurahan / Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri (Tergugat 1)
Bahwa, Penggugat sungguh merasa kaget dan heran karena pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 jam 15.00 diberitahukan melalui telepon dari Tergugat 2 bahwa pelaksanaan lelang ditunda karena tidak ada pembeli

Bahwa, Penggugat secara nyata telah dirugikan secara materiil oleh Tergugat 2 terhadap kejadian pelelangan ini, karena harga pembelian Rp 140 juta sungguh sangat jauh dibawah dari harga pasar wajar yang sebenarnya karena Penggugat memiliki Data pembandingan Harga Pasar Wajar tahun 2016 sebagai berikut :

- Nama : Sugeng
Alamat :Ds Mundu, Kel. Purworejo, Kecamatan Wonogiri
Kabupaten Wonogiri, Prop. Jawa Tengah

Harga pasar : Rp 90rb/m2

Harga Pasar wajar : Rp75rb/m2

Nomor HP : 081329307005

- Nama : Kadino (Kepala Dusun)
Alamat :Ds Ngerco rt01 rw17 Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Wonogiri , Prop Jawa Tengah

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga pasar : Rp 110 rb/m²

Harga Pasar wajar : Rp 100 rb/m²

Nomor HP : 085227790252

- Nama : Tarno

Alamat : Ds BendunganKulon rt33/rw11, KelurahanJatipurwo,
KecamatanJatipuro Prop Jawa Tengah

Harga pasar : Rp 120rb/m²

Harga Pasar wajar : Rp100rb/m²

Nomor HP : 085226115660

Bahwa, Tergugat 3 lalai dan tidak melakukan azas kehati-hatian karena melakukan lelang dengan harga sangat tidak wajar dan berdampak pada kerugian materiil Penggugat;

Bahwa, dengan demikian Tergugat 2 dengan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 460 juta (asumsi harga pasar wajar Rp 100 ribu x 6.000 m² = Rp 600 juta - Rp 140 juta = Rp 460 juta);

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat 2 maka Penggugat telah melaporkan dan mengadukan perbuatan melawan hukum ini ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng pada tanggal 6 Agustus 2016 dan diterima dengan surat B/ND.226/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016. (Bukti P-1) dan saat ini masih dalam proses Penyidikan;

Bahwa, Tergugat 1 telah mendatangi rumah Penggugat pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dengan maksud memberitahukan pada Penggugat bahwa tergugat 2 akan menanam pohon jati di area kebun dan oleh Penggugat tidak diperkenankan karena dijelaskan kalau saat ini masih dalam status bermasalah di Polda Jateng. Dan pada kesempatan itu juga Tergugat 1 minta di saksikan oleh Kepala Dusun Ngerco agar Penggugat mau menuruti keinginan Tergugat 1 dan Tergugat 1 menunjukkan salinan SHM no.2718 seluas 6.000 m² yang terletak di Ds Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah sudah tertera atas nama Yatmi Nirwati;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memanggil Para Tergugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat 2 telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap hak-hak Penggugat berupa tindakan sewenang-wenang menentukan harga limit lelang yang tidak sesuai harga pasar sebenarnya
3. Menyatakan bahwa Tergugat 3 telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap hak-hak Penggugat berupa tindakan sewenang-wenang dengan melaksanakan lelang yang melanggar azas kehati-hatian dan tidak berdasar rasa keadilan masyarakat
4. Menghukum Tergugat 1 untuk menghormati dan menunggu proses pidana yang sedang di tangani Polda Jawa Tengah sampai memiliki kekuatan hukum tetap jika berkeinginan mau menempati, menguasai dan seterusnya yang disebabkan adanya prosedur lelang yang dilanggar Tergugat 2 dan Tergugat 3 karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
5. Menghukum Tergugat 2 untuk memohon pembatalan lelang kepada Tergugat 3 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 27 huruf c, terhadap obyek lelang berupa:
 - berupa sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan permanen, SHM no. 2718 seluas 6.000 m2 yang terletak di Ds Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah atas nama Harni Isteri Sriyanto (yang saat ini sudah atas nama Yatmi Nirwati)
6. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 460 juta (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini
7. Menghukum Tergugat 3 untuk membatalkan lelang
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
9. Agar perkara ini tidak sia-sia (Illusoir) Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia majelis hakim yang menangani perkara ini agar meletakkan Sita Eksekusi (Conservatoirbeslaagh) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa berupa : sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan permanen, SHM no. 2718 seluas 6.000 m2 yang terletak di Ds Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah atas nama Yatmi Nirwati

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adil nya;

Membaca, jawaban Terbanding I semula Tergugat I sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



Tergugat I telah datang ke rumah Pak Kadus Kadino bermaksud bertamu ke dusun Ngreco meminta ijin / memberi tahu ke Pak Kadus Kadino bahwa tanah Bukti Harni sudah menjadi hak milik Tergugat I dengan membawa Fotocopy sertifikat dan risalah lelang. Tergugat I bermaksud mengajak Pak Kadus untuk ke rumah Bukti Harni untuk berbicara ke Bukti Harni dan Pak Sriyanto tapi Pak Kadus Kadino tidak mau .

Tergugat I dan suami Tergugat I Suratno ke tempat Bukti Harni Pak Sriyanto

Tergugat I memberi tahu bahwa tanah ini sudah di lelang dan Tergugat I minta untuk disaksikan Pak Kadus.

Tergugat I memberi tahu kalau rumah mau di tempati dahulu silahkan (monggo) sampai keluarga Bu Harni dan Pak Sriyanto punya rumah lagi. Tetapi lahan di luar rumah mau Tergugat I tanami pohon/ mau Tergugat I rapikan .Terus pohon yang sudah ada kalau ingin ditebang silahkan .

Membaca, jawaban Terbanding II semula Tergugat II sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dan masyarakat secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kabur (eksepsi obscur libel)
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas tentang kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan. Dalil gugatan Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya gugatan. Tergugat II tidak menemukan satupun dalil Penggugat yang menguraikan dasar fakta (fetelijke grond) yaitu hubungan hukum (rechtsverhouding) antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscur libel).
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechtelijke grond) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
 - Bahwa petitum gugatan no.5 berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghukum Tergugat II untuk mohon pembatalan lelang kepada Tergugat III sesuai Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK 06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dst....

Bahwa petitum di atas tidak didukung oleh posita gugatan. Tergugat II tidak menemukan satupun posita gugatan yang menyinggung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena petitum gugatan di atas tidak didukung dalam posita gugatan, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium)
Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan adanya peralihan hak atas obyek sengketa yakni tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.2718 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri . Dengan demikian Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri juga harus ditarik menjadi pihak Turut Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat yang tidak menarik atau tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Nasional, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang kekurangan pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan kembali dalam pokok perkara ini dan Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu tetapi hanya pokoknya saja .
2. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Tergugat II tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Namun agar Majelis Hakim mendapat gambaran yang utuh mengenai perkara ini maka Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan fakta-fakta yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit berupa pinjaman uang dari Tergugat II sebesar Rp.95.000000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2010 s/d 24 Februari 2015, dengan

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.818.335.10 yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 24 yang dimulai sejak tanggal 24 Maret 2010 dan berakhir tanggal 24 Februari 2015 (vide Perjanjian Kredit Nomor : 014/PK-BDI/2749/0210 tanggal 24 Februari 2010, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pengembalian kredit atau pembayaran atas hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat II, maka Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat II yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik no.2718 seluas 6000M², Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri (untuk selanjutnya disebut "agunan kredit" a.n. HARNI (isteri Penggugat).
- Bahwa terhadap agunan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku pemegang hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.906/2010 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.276/NGADIROJO/III/2010, dibuat oleh Noor Saptanti, S.H.,Majelis Hakim., PPAT di Kabupaten Wonogiri .Kemudian agunan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku pemegang hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.3409/2011 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.662/NGADIROJO/IV/2011, dibuat oleh Noor Saptanti, S.H., MH., PPAT di Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa perjanjian Kredit Nomor : 014/PK-BDI/2749/0210 tanggal 24 Februari 2010 telah diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000001/PPPK/02749/2000/1213 tanggal 20 Desember 2013. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit tersebut maka:
 - Jumlah pinjaman yang diterima Penggugat menjadi Rp.127,565,261.22
 - Jangka waktu kredit 60 (enam puluh delapan) bulan, terhitung sejak 20 Desember 2013 s/d Tanggal 20 Desember 2018;
 - Jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 3.404.167,05 yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya, yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2014 dan berakhir tanggal 20 Desember 2018 ;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



- Bahwa sejak bulan Maret 2014 **Penggugat** telah tidak membayar angsuran kepada **Tergugat II** sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan perubahannya sehingga timbul tunggakan bunga, tunggakan pokok dan denda. Terkait dengan adanya tunggakan tersebut, maka **Tergugat II** telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas penyelesaian tunggakan pinjaman **Penggugat**, namun **Penggugat** tidak menunjukkan itikad baik bahkan terkesan tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pembayaran utang **Penggugat**, sehingga kemudian **Tergugat II** mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan (somasi) kepada **Penggugat** sebagai berikut:

- **Surat Peringatan I** pada tanggal **04 Maret 2014**, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan pembayaran angsuran dari **Penggugat**;
- **Surat Peringatan II** pada tanggal **24 Maret 2014**, namun lagi-lagi hingga batas waktu yang ditentukan **Penggugat** juga tidak melakukan pembayaran angsuran;
- **Surat Peringatan III** pada tanggal **06 Juni 2014**, dengan harapan agar **Penggugat** dapat segera melunasi hutangnya tersebut, namun hingga batas waktu sebagaimana telah ditentukan dalam surat tersebut juga tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembayaran angsuran dari **Penggugat**.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa **Penggugat** telah wanprestasi karena telah tidak membayar angsuran hutangnya kepada **Tergugat II** sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dan perubahannya. Dengan demikian, prosedur lelang yang dilakukan oleh **Tergugat II** telah sesuai dan berdasar hukum.

1. Bahwa perbuatan **Tergugat II** yang melakukan penjualan lelang agunan kredit milik **Penggugat** sebagaimana dinyatakan pada dalil gugatan alinea ke- 1 telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan Perjanjian Kredit dan perubahannya. (vide **Perjanjian Kredit Nomor: 014/PK-BDI/2749/0210 tanggal 24 Februari 2010 jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0000001/PPPK/02749/2000/1213 tanggal 20 Desember 2013**) yang telah disepakati antara **Penggugat** dan **Tergugat II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjualan lelang agunan kredit milik **Penggugat** adalah lelang berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Pasal 6 UU Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut: **"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"**.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut di atas, tindakan **Tergugat II** selaku pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan melalui suatu pelelangan adalah aktualisasi dari system parate eksekusi dan "eigenmachtige verkoop" sebagaimana digariskan **Pasal 1178 KUHPerdara yang menyatakan** : **".....jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu"**.

2. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita (alinea ke- 4) adalah TIDAK BERDASAR HUKUM. Bahwa data pembandingan harga pasar wajar tahun 2016 yang didalilkan **Penggugat** tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya karena data pembandingan tersebut tidak dibuat oleh jasa penilai publik/appraisal independentyang memiliki kompetensi dan legalitas.

Bahwa **Tergugat II** telah meminta kepada Kantor Jasa Penilai Publik Kampianus Roman, SE untuk melakukan penilaian atas SHM No. 2718 dan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana surat **No.File : 008/KJJP-KR/LPA-BDI.S/2016 perihal Laporan Penilaian Ringkas Properti Rumah Tinggal Untuk Keperluan Bapak Sriyanto** disebutkan bahwa nilai pasar sejumlah Rp. 295.400.000,- dan nilai likudasi sejumlah Rp. 118.100.000,-. Harga likuidasi disebut juga dengan harga jual paksa, termasuk di dalamnya harga penjualan melalui lelang. Dan berdasarkan Risalah Lelang No.138/2016, tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHM No. 2718 telah laku terjual dengan harga Rp. 140.000.000,-. Dengan demikian harga jual lelang aquo masih jauh di atas harga nilai likuidasi. Sehingga dengan demikian harga penjualan lelang aquo adalah harga yang wajar dan tidak di bawah harga pasar sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat**.

3. Bahwa penetapan harga limit telah sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2016 Jo. Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:*

a. penilaian oleh Penilai; atau

b. penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.

(2) *Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.*

(3) *Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.*

(4) *Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak milik orang, badan hukum/badan usaha swasta yang menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang.*

(5) *Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.*

Bahwa dengan adanya laporan penilaian oleh jasa penilai publik/*appraisal independent*, maka pelaksanaan lelang aquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2016 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013.

Selain itu, berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2016 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK), penetapan nilai limit adalah kewenangan **Tergugat II** selaku penjual lelang, dengan demikian perbuatan **Tergugat II** menentukan harga limit bukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka lelang aquo terbukti dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga lelang aquo tidak dapat dibatalkan. Mohon periksa :

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



- Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (Pasal 27) menyatakan : “ Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”.
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (halaman: 100 angka 21) yang menyatakan: “Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

5. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita (alinea ke- 7) menyatakan bahwa **Penggugat** telah melaporkan dan mengadukan perbuatan melawan hukum ini ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng pada tanggal 6 Agustus 2016 dan diterima dengan surat B/ND.226/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016. (Bukti P-1) dan saat ini masih proses penyidikan. Bahwa perlu diperhatikan berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 menyatakan;

*“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka **pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan** untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu”.*

Bahwa berdasarkan PERMA 1/1956 tersebut di atas, maka proses penyidikan di Polda Jateng sebagaimana didalilkan **Penggugat** sudah seharusnya ditangguhkan menurut hukum untuk menunggu putusan Pengadilan atas perkara aquo.

6. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita (alinea ke-8) TIDAK BENAR, **Tergugat II** tidak pernah berniat untuk menanam pohon jati di wilayah **obyek sengketa**. Bahwa **Tergugat II** merupakan Perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dan layanan keuangan lainnya , bukan bergerak di bidang sektor bisnis Pohon Jati, Dengan demikian dalil **Penggugat** adalah sesat dan terkesan mengada-ada.

Bahwa dalil **Penggugat** menyatakan *“**Tergugat I** telah mendatangi rumah **Penggugat** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dengan maksud memberitahukan pada **Penggugat** bahwa **Tergugat II** akan menanam*



*pohon jati di area kebun dan oleh **Penggugat** tidak diperkenankan karena dijelaskan kalau saat ini masih dalam status bermasalah di Polda Jateng". Bahwa dalil **Penggugat** tersebut tidak jelas dan sulit dipahami, sehingga tidak jelas mengenai apa dan siapa yang bermasalah di Polda Jateng ?. Dengan demikian dalil tersebut TIDAK BENAR dan hanya merupakan alasan yang dicari-cari **Penggugat**.*

7. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti gugatan **Penggugat** tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu tuntutan serta merta sebagaimana petitum gugatan no. 8 haruslah ditolak. Terlebih lagi tuntutan petitum no.8 tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil tepatnya pada angka 4 huruf a s/d huruf g, yang bunyinya sebagai berikut :

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift)) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah.*
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang dijawabkan.*
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht".*

Demikian pula dengan permohonan sita jaminan haruslah ditolak Pengadilan, karena ternyata gugatan **Penggugat** tidak berdasarkan hukum.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi **Tergugat II**;
- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Terbanding III semula Tergugat III sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (*Exceptie Delatoire*).

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatan halaman 3 paragraf ketiga, yang pada intinya menyatakan akibat tindakan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (dhi. Tergugat II) yang telah melakukan pelelangan atas sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa SHM No. 2718 a.n. Harni Istri Sriyanto (yang saat ini sudah atas nama Yatmi Nirwati) seluas 6000 m2, terletak di Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah (objek perkara *a quo*), Tergugat II telah memberitahukan Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Lelang tanggal 21 Maret 2016 bahwa atas objek sengketa *a quo* telah dilakukan pelelangan pada tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Aula KPKNL Surakarta Jl. Ki Mangun Sarkoro dengan pemenang lelang Yatmi Nirwati.
2. Bahwa akibat tindakan Tergugat II dimaksud, Penggugat telah melaporkan dan mengadukan perbuatan melawan hukum tersebut ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng pada tanggal 6 Agustus 2016 (*vide* bukti P-1) dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Dikarenakan adanya unsur pidana yang masih dalam proses penyidikan pihak Kepolisian, maka belum dapat dipastikan tindakan Tergugat II yang telah melakukan pelelangan atas objek *a quo* merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan tidak ada subjek yang dipidanakan.



3. Bahwa seandainya benar (*quad non*) dalil adanya unsur pidana dalam gugatan tersebut, maka sesuai dengan HIR pasal 138 ayat (8) dan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* haruslah menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat III beranggapan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasuk prematur, karena tidak didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje*).

II. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batasnya.

1. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat III juga beranggapan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut *obscuur liibel*, karena ketidakjelasan objek sengketa.
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara *a quo* harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas.
3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Penggugat sebagai "objek perkara", sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat III memohon apa yang diuraikan Tergugat III dalam Eksepsi di atas, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3, yang pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan dengan alas Sertifikat Hak Milik No. 2718 a.n. Harni Istri Sriyanto (yang saat ini sudah atas nama Yatmi Nirwati) seluas 6000 m², terletak di Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



- a. Bahwa hubungan hukum Tergugat III dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan dalam perkara *a quo* hanya sebagai perantara lelang guna menindaklanjuti permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 209/ALU SOLO/01/16 tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Pasal 8 ayat (2) PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian keseluruhan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap objek sengketa perkara *a quo* pada tanggal 11 Maret 2016 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku Debitor terhadap Tergugat II selaku kreditur dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dimuat dalam perjanjian kredit No. 014/PK-BDI/2749/0210 tanggal 24 Februari 2010.
- c. Bahwa walaupun Penggugat secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat II tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis antara lain Surat Peringatan I, II, dan III masing-masing Surat Peringatan Pertama Nomor: 005/SP1/DSP/2749/0214 tanggal 04 Maret 2014, Surat Peringatan Kedua Nomor: 007/SP2/DSP/2749/0314 tanggal 24 Maret 2014, serta Surat Peringatan Ketiga Nomor: 004/SP3/DSP/2749/0614 tanggal 06 Juni 2014, namun Penggugat /debitur tetap tidak melunasi kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat /debitur telah tidak memenuhi ketentuan/wanprestasi sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga Penggugat sangatlah mengerti dan terbukti bahwa secara nyata dan diakui kebenarannya akibat hukum apabila menciderai suatu perjanjian kredit yang sebelumnya telah disepakati bersama Tergugat II.
- d. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II dari ulah Debiturnya (Penggugat) yang tidak mau melakukan pembayaran angsuran, maka selain perjanjian kredit, juga dilakukan perikatan hak tanggungan yang tertuang dalam SHT Peringkat I (Pertama) No. 906/2010 tanggal 04 Mei 2010 jo. APHT No. 276/NGADIROJO/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri



yang berkepal **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**.

- e. Bahwa mengingat Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran padahal telah diberikan teguran/peringatan secara patut oleh Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam APHT dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat II) dapat menjual barang jaminan milik Penggugat I melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan piutangnya.
- f. Bahwa oleh karena dalam ketentuan perundang-undangan tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak dan kewenangan bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang agunan untuk mengembalikan seluruh utang Debitur, maka untuk selanjutnya Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonan pelelangan kepada Tergugat III melalui Surat Permohonan Lelang No. 209/ALU SOLO/01/16 tanggal 18 Januari 2016.
- g. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya Tergugat III kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen berupa:
- 1). salinan/fotocopy perjanjian kredit;
 - 2).salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;
 - 3). salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
 - 4).salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Kreditor;
 - 5). salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
 - 6). salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;
 - 7).surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.
- h. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat III tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/ 2010 (PMK No. 93/2010) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- i. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Tergugat II yang telah lengkap administrasi dan formilnya, maka Tergugat III menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan lelang Nomor: S-318/WKN.09/KNL.02/2016 tanggal 09 Februari 2016.

- j. Bahwa selain itu, Tergugat II juga telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai rencana pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat melalui surat Tergugat II Nomor: 209/ALU SOLO/01/16 tanggal 26 Februari 2016. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II tersebut.
- k. Bahwa Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual sebagai syarat dalam pelaksanaan lelang eksekusi adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan lelang, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi telah sah menurut hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) PMK 93/PMK.06/2010 : “(1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui Selebaran tanggal 10 Februari 2016 dan melalui Surat Kabar Harian Koran Solopos tanggal 25 Februari 2016 sebagai pengumuman lelang kedua yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada. (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang”. Dan dalam Pasal 43 ayat (5) dijelaskan bahwa : Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- l. Bahwa dengan demikian tata cara pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimaksud adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaad 1941:3*) sebagaimana ditetapkan dalam *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad 1940:56, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* dan PMK No. 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- m. Bahwa dikarenakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2016 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risalah Lelang No. 138/2016 tanggal 11 Maret 2016 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010, yang menyatakan “**Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan**” (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “**lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan**”).

- n. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, keseluruhan tindakan pelelangan atas objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan sepihak dan tidak berdasar hukum.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada halaman 4 butir 2 dan butir 3 petitum gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
- Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
4. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
5. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat III yang dapat dikatakan sebagai



perbuatan melawan hukum, karena **proses pelelangan yang dilakukan Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

6. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat lemah, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat, yaitu berupa bukti-bukti sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata.
7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, dan memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
 - e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat ini harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 5 dalam petitum gugatan butir 9 yang meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa perkara a quo agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau objek sengketa tidak dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain.
10. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang Tergugat III sampaikan di atas, keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III terlalu mengada-ada sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat lemah dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat diperlihatkan dalam persidangan yang sedang berjalan, yaitu berupa bukti-bukti otentik (bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah sesuai dengan Pasal 180 HIR).
11. Bahwa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan halaman 3 paragraf kedua serta petitum gugatannya halaman 5 butir 6, terhadap tuntutan ganti rugi baik materiil sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) merupakan tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali dan menunjukkan itikad buruk dari Penggugat untuk mencari keuntungan semata dengan menggunakan jalur gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena Tergugat III telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat III tidak melanggar hukum dan merugikan Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (vide Jurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN. Wng, tanggal 22 Pebruari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca, Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng kepada Tergugat III yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusan dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 8 Maret 2017, 17 Maret 2017 dan 14 Maret 2017;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding II yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding I pada tanggal 30 Maret 2017, dan kepada Terbanding III pada tanggal 4 April 2017;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding III yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal pada tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG



Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng, masing-masing tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017 dengan alasan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak benar dan tidak tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan masing-masing oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dan tidak beralasan secara hukum, sehingga oleh karenanya Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III mohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017 yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra



memori banding yang masing-masing diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya bahwa Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan secara materiil oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III karena telah melakukan lelang eksekusi atas obyek sengketa yang menjadi jaminan utang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II, dimana barang agunan milik Pembanding semula Penggugat tersebut telah dijual lelang dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) adalah sangat jauh dibawah harga pasar yang wajar sehingga oleh karenanya perbuatan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar azas kehati-hatian, kesewenang-wenangan dan tidak berdasar rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Terbanding II semula Tergugat II maupun oleh Terbanding III semula Tergugat III diperoleh kejelasan bahwa berdasarkan penentuan harga limit yang dilakukan oleh penaksir yang merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 44 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terbukti merupakan penilaian yang sah dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan isi dan kebenarannya, maka kemudian Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III melaksanakan lelang eksekusi atas barang agunan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal penaksiran harga yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngadirojo sebagaimana diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pengadilan berpendapat bahwa bukan kapasitas kepala desa dalam hal ini menilai suatu obyek berupa tanah pekarangan dan bangunan dimana obyek tersebut dalam keadaan akan dilelang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sependapat dengan kesimpulan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa penetapan limit harga obyek sengketa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses lelang eksekusi atas obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan berpedoman pada azas kehati-hatian serta berdasar pada keadilan masyarakat, yaitu dari mulai proses somasi, penetapan limit harga, permohonan oleh Tergugat II sekarang Terbanding II, kelengkapan berkas-berkas, pendaftaran,



pemberitahuan kepada Penggugat sekarang Pembanding dan pengumuman proses lelang melalui media massa, yang kemudian dimenangkan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I, maka peralihan obyek sengketa kepada Tergugat I sekarang Terbanding I adalah sah secara hukum, sebaliknya Pembanding semula Penggugat sendiri tidak ada bukti lain yang mendukung dalil perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dilakukan oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal atau alasan hukum yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wng tanggal tanggal 22 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26 / Pdt.G / 2016/PN Wng tanggal 22 Pebruari 2017;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Suharjono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG tanggal 2 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewa Putu Wenten, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

ttd

Suharjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yamin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp5.000,00
2. Meterai.....Rp6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT SMG